



**PENETAPAN**

Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Sri Muati binti Muhlar**, Tempat tanggal lahir, Batang, 28 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jl. Transmigrasi Km.37 Dusun II, Rt.008, Desa Bulu Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat “**LBH SIPAKATUO**” Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 329/SK.KH/IV/2020/PA.Blcn tanggal 14 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**Salamat bin Junet (Alm)**, Tempat tanggal lahir, Aceh, 20 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jl. Ins-Gub Gg. Pelita IV, Rt.011, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 14 Oktober 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama SRI MUATI binti MUHLAR (Penggugat) dengan orang yang bernama SALAMAT bin JUNET (Alm) (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/112/X/2015, Tertanggal 28 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. REVALDI ALFIANSARI bin SALAMAT, umur 16 tahun;
  - b. RENDI ALFIANSARI bin SALAMAT, umur 12 tahun;
  - c. CUT AZAHRA binti SALAMAT, umur 9 tahun;

Sekarang anak diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, ketentraman rumah

*Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Blcn*



tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat sering pergi dan tidak pulang selama 1 (satu) bulan, apabila bertengkar dengan Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Akhir tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Salamat bin Junet (Alm)**) terhadap Penggugat (**Sri Muati binti Muhlar**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Sudsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Oktober 2020 dan 10 November 2020 dan berdasarkan panggilan tersebut Tergugat dinyatakan sudah tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat ingin gugatan perceraianya dicabut;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada Majelis Hakim secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv., jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841/K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan apabila setelah ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

*Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa Penggugat ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat melalui Kuasanya untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum *syar'i* yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 585/Pdt.G/2020/PA Blcn, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp409.000,00 (empat ratus Sembilan ribu rupiah).

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Blcn*



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 ovember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Ade Fauzi, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Sayfiul Anam, Lc.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ade Fauzi, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**

**A. Syafiul Anam, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Muzdalifah, S.H.I.**

*Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Blcn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pengandaan berkas <i>e-court</i>	Rp	35.000,-
4. PNBP Kuasa	Rp	10.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp	248.000,-
6. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
7. PNBP Cabut Perkara	Rp	10.000,-
8. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
9. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>419.000,00,-</b>

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)